



P U T U S A N
Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jakarta Selatan, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Awal 1440 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan **Terbanding** sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) atas Penggugat (**Terbanding**).

Hlm. 1 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terbanding sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) anak Terbanding dan Pembanding yang bernama: Anak, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 23 Februari 2013;
4. Menghukum Pembanding untuk memberikan nafkah anak Terbanding dan Pembanding tersebut melalui Penggugat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Terbanding selebihnya;
- B. Dalam Rekonvensi:
 1. Menolak Provisi Pembanding;
 2. Menolak Eksepsi Pembanding;
 3. Menolak Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
 - Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.JS, tanggal 15 November 2018 Masehi, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 pihak Pembanding telah datang dan menghadap untuk mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan/ diserahkan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 26 November 2018;

Membaca dan memperhatikan surat keterangan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa sampai dengan tanggal 8 Februari 2019, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca dan memperhatikan surat keterangan Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.JS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan bahwa sampai dengan tanggal 8 Februari 2019, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Pembanding tanggal 29 Januari 2019, Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, namun

Hlm. 2 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Februari 2019;

Bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan kepada Terbanding tanggal 22 Januari 2019, Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* namun Terbanding tidak melaksanakan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 8 Februari 2019;

Bahwa sebagaimana surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor W9-A/506/HK.05/2/2019 tanggal 13 Februari 2019, perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dalam Register Perkara Banding Nomor 30 /Pdt.G/2019/PTA JK. tanggal 13 Februari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang diucapkan pada tanggal 15 November 2018 tersebut telah diajukan Pembanding pada tanggal 15 November 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding pada hari itu yang berarti telah diajukan menurut cara-cara sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari secara saksama berkas perkara a quo yang terdiri dari salinan resmi putusan, berita acara sidang, alat-alat bukti dan surat-surat lainnya, maka pada dasarnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri, namun masih perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Hlm. 3 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Perceraian:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang menjadi inti pokok permasalahan adalah Terbanding minta cerai dari Pemanding dengan alasan bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Terbanding dengan Pemanding selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Juni 2017 dimana Terbanding dan Pemanding telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut diakui dan dibenarkan oleh Pemanding, hanya saja penyebabnya yang berbeda yaitu menurut Terbanding penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Pemanding mempunyai Wanita idaman Lain (WIL), sedangkan menurut Pemanding disebabkan karena Terbanding mempunyai Pria Idaman Lain (PIL);

Menimbang, bahwa Pemanding tidak mempersoalkan masalah perceraian dengan Terbanding, bahkan Pemanding dalam jawabannya baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi meminta agar perkawinan antara Terbanding dengan Pemanding di putus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari jawab menjawab dan keterangan para saksi serta alat-alat bukti lainnya yang kesemuanya itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat, maka telah terbukti bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali dan mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya dan hal ini harus dihindari dan dihilangkan. Hal ini sesuai dengan Qaidah Ushul yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak mafsadat/mudlarat harus didahulukan dari pada mendatangkan maslahat/manfaat

Hlm. 4 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK



2. Tentang hadhanah/ Pemeliharaan Anak

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam pemeliharaan anak adalah Terbanding dengan Pembanding masing-masing meminta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anaknya yang bernama Anak, anak perempuan umur 4 tahun dengan alasan masing-masing sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Terbanding dan dalam jawaban serta gugatan Rekonvensi Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara rinci dalam putusannya halaman 42 sampai dengan halaman 43 yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Terbanding untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dengan alasan dan pertimbangan bahwa Terbanding mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena telah terbukti bahwa anak tersebut masih dibawah umur (belum mumayyiz) begitu pula Terbanding sebagai ibu kandungnya tidak mempunyai sifat-sifat tercela yang dapat menggugurkan hak hadhonahnya. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 yang artinya:

“Syarat-syarat Hadhonah itu ada 7 (tujuh) yaitu: berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan (‘iffah), amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut, maka gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak Hadhonah, namun Terbanding tidak boleh menghalang-halangi Pembanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut dan apabila hal tersebut dilanggar oleh Terbanding tanpa alasan berdasarkan hukum, maka Pembanding dapat dan beralasan untuk mengajukan gugatan Pencabutan Hak Hadhonah. Hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggl 19 Desember 2017 Tentang Pemberlakuan

Hlm. 5 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

3. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusannya halaman 44 sampai dengan 45 yang pada pokoknya menetapkan jumlah nafkah anak sebesar minimal Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan alasan bahwa meskipun Terbanding dan Pemanding tidak menyebutkan penghasilan Pemanding secara riil perbulan, namun sesuai alat bukti T.19 dan T.20 berupa bukti Transfer dari Tergugat kepada Terbanding rata-rata Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sehingga Pemanding dianggap mampu untuk membayar nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena dalam hal pembebanan nafkah anak harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan bapak dan harus memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, jo Yurisprudensi MARI Nomor 23 K/AG/2003;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Halaman 45-46, mengenai gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya adalah sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui karena gugatan Penggugat Rekonvensi baik dalam Provisi dan Eksepsi maupun dalam pokok perkara semuanya berkaitan erat dengan tuntutan pokok gugatan Penggugat Konvensi dimana gugatan Penggugat Konvensi telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, begitu pula Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya;

Hlm. 6 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 4/Pdt.G/2018/PA.JS tanggal 15 November 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Awal 1440 Hijriah, dapat dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Nomor 04/Pdt.G/2018/PA.JS, 15 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Robiul Awal 1440 Hijriah baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **11 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **4 Rajab 1440 Hijriah** oleh kami **Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2019/PTA JK., tanggal 13 Februari 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Maret 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **11 Rajab 1440 Hijriah**, oleh Ketua Majelis

Hlm. 7 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sri Purwaning Rahayu, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. H. Hasanadi Badni, S.H., M. Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. H. Muhammad Basri Nasution, S.H., M.H.

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Sri Purwaning Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.. Meterai	Rp	6.000,-
3. Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta,

Panitera,

Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Hlm. 8 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 9 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 10 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 11 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hlm. 12 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm. 13 dari 8 Hlm. Put. Nomor 30/Pdt.G/2019/PTA JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)